

**EVALUASI DAN OPTIMALISASI PERENCANAAN PAJAK DALAM  
RANGKA UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN (PPh) PADA PT “MKJ” DI SIDOARJO TAHUN  
2015**

Miftha Kartika Juliansyah, Hari Hananto

Jurusan Akuntansi / Universitas Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to describe how the implementation of the right tax planning to tax savings, especially in this research are discussed regarding Income Tax (PPh) Agency. During this time there were already efforts made by PT “MKJ” to do tax planning but not optimal due to the limitations of his knowledge of tax planning. In the application of the tax planning should be analyzed first what kind of taxation issues facing the company in order for the implementation in the application of the tax planning goes well.*

*This study is included within a qualitative study which is an applied research, which will provide solutions regarding the proper application of tax planning so that can help PT “MKJ” to minimize the taxes that must be paid. In this study uses data from the PT “MKJ”.*

*In optimizing the implementation of tax planning, there is a strategy that can be done by PT "MKJ". The strategy is to maximize the deductible costs by creating a nominative list of entertainment expenses, promotional costs, and transportation expenses, the use of gross up method for employee health costs, donation expenses of no more than 5% of net profit referring to Ministerial Regulation Finance, and other strategies. This tax planning can*

*result in savings on the tax burden of PT "MKJ" of IDR 15.130.694. With this tax savings is expected to be useful in the future for PT "MKJ"*

**.Keywords: tax savings, tax planning, income tax (PPh).**

## **Pendahuluan**

Seluruh negara di belahan dunia telah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama Negara tersebut. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia menggantungkan pendapatan utama negara berasal dari sektor pajak. Target penerimaan pajak tahun depan yang realistis sekitar Rp 1.200 triliun, bukan Rp 1.360,1 triliun seperti yang ditetapkan pada APBN 2016. Asumsinya, pertumbuhan pajak yang wajar sebesar 10% dari realisasi tahun ini yang diperkirakan Rp 1.060 triliun ditambah uang tebusan hasil kebijakan *tax amnesty* Rp 60 triliun. Pemerintah dalam waktu dekat merevisi target pajak tersebut lewat APBN Perubahan 2016. (Kemenkeu, 2016)

Bagi Negara khususnya Indonesia, pajak adalah sumber penerimaan paling besar yang dalam APBN, hasil dari penerimaan pajak ini akan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara yang akan berdampak langsung terhadap kehidupan bangsa dan Negara, jika penerimaan pajak tidak mencapai target maka akan mempengaruhi roda pemerintahan sehingga pelayanan Negara terhadap rakyatnya tidak dapat maksimal. Sedangkan, pajak bagi perusahaan atau badan usaha merupakan beban yang akan mengurangi laba dan yang harus diperhatikan bahwa keputusan bisnis sebagian juga dipengaruhi oleh pajak. Usaha memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi terhadap biaya atau beban yang ada di perusahaan. Bagaimanapun pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap wajib pajak di Indonesia, karena pajak merupakan pendapatan terbesar pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Subagyo dan Octavia (2010) menemukan bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia adalah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) saja, yang memanipulasi laba perusahaan guna meminimalkan pembayaran pajak perusahaannya. Peneliti juga membuktikan bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba (*profit firm*) dipengaruhi insentif pajak dan insentif non pajak, sedangkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak saja.

Dilihat dari berbagai penelitian diatas, dapat diketahui bagaimana usaha para Wajib Pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak yang terutang, bahkan banyak Wajib Pajak tersangkut dalam ranah yang illegal menurut undang-undang perpajakan. Dengan kejadian tersebut, Wajib Pajak itu sendiri yang akan mengalami kerugian. Untuk menghindari kejadian tersebut ada cara yang sangat legal menurut undang-undang perpajakan yaitu dengan cara *Tax Planning* atau perencanaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik dan tepat, Wajib Pajak dapat menghasilkan laba usaha yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. *Tax Planning* dapat berhasil apabila Wajib Pajak mampu mengintegrasikan seluruh peraturan perpajakan dan menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya setiap keputusan bisnis akan berujung pada adanya transaksi bisnis, yang memungkinkan menghasilkan aliran dana atau modal yang berhubungan dengan perpajakan.

Sangat jelas bahwa *Tax Planning* atau perencanaan pajak yang tepat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan. Pada saat ini, bukan hanya badan yang diterbitkan SKPKB atau SKPKBT yang diperiksa, tetapi

SKPLB juga yang akan diperiksa. Dengan demikian, badan usaha atau perusahaan harus dapat mengoptimalkan pembayaran pajaknya serta menyampaikan laporan keuangan dengan tepat. Hal ini dampak dari tingginya target penerimaan Negara tahun 2015 dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1300 triliun. Tetapi, hingga triwulan akhir tahun 2015 hanya tercapai sekitar Rp. 598 triliun. Rendahnya pencapaian tersebut disebabkan karena perekonomian dalam negeri sedang lesu. (Direktorat Jendral Pajak, 2015).

Penelitian ini dilakukan pada PT “MKJ” yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang percetakan. Dalam beroperasinya perusahaan ini PT “MKJ” telah melakukan upaya perencanaan pajak namun upaya tersebut belum optimal dalam penerapannya sehingga PT “MKJ” merasa belum optimal dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun 2015. Dengan permasalahan tersebut maka penulis dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh PT “MKJ” sehingga dapat mengoptimalkan perencanaan pajak guna meminimalkan pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan dan dilaporkan pada SPT.

### **Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan objek penelitian yang bergerak pada bidang Jasa Percetakan Offset yaitu PT “MKJ” di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui penerapan perencanaan pajak yang tepat maka dapat membantu meminimalkan besarnya pajak penghasilan (PPh) dan mengoptimalkan laba yang diperoleh PT “MKJ” serta dapat membantu kinerja perusahaan semakin efisien. Dilihat dari implikasinya maka penelitian ini termasuk sebagai *descriptive research* penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat guna meminimalkan dan lebih mengoptimalkan laba setelah pajak pada PT “MKJ”.

## **Landasan Teori**

Menurut peraturan pajak yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (1996) Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi..

## **Pajak Penghasilan Badan**

### **Subjek Pajak Penghasilan Badan**

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseorangan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### **Objek PPh Badan**

Objek pajak penghasilan adalah ragam penghasilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan objek pajak penghasilan adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **Perencanaan Pajak**

#### **Pengertian Perencanaan Pajak**

Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2013). Hal ini tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan Zain (2007) mengatakan perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Dari pengertian tersebut, perencanaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai cara agar pembayaran pajak yang terutang dapat lebih efisien atau kata lain agar pajak yang dibayar perusahaan tidak terlampaui besar. Untuk dapat melakukan perencanaan pajak tersebut, maka

perusahaan meminimalkan biaya atau beban yang dapat dikurangkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Langkah – langkah Perencanaan Pajak**

Agar Tax Plan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, langkah praktis yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak sebagai berikut (Pohan, 2013) ;

1. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi.
2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya.
3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa Wajib Pajak, seperti pembentukan kelompok perusahaan.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk kedalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi, dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
5. Mentransformasikan penghasilan biasa menjadi capital gain jangka panjang.
6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dari potongan-potongan.
7. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan.
8. Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha.
9. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi

kehilangan, kerugian-kerugian, dan set yang dapat dihapus. (Harnanto, 1994 dalam Pohan, 2013)

### **Tujuan Perencanaan Pajak**

Tujuan utama Tax Planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan, 2013) .

Namun secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik ada 4, yaitu (Pohan, 2013) ;

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

### **Tax Planning pada PPh Badan**

Dalam melakukan perencanaan pajak terhadap PPh Badan sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Masing-masing perubahan mempunyai karakter masalah yang berbeda-beda sesuai dengan nature of business perusahaan tersebut, sehingga dalam melakukan perencanaan pajak kita juga tidak boleh men-generalisasi permasalahan, tapi fleksibel mengikuti alurnya dengan fokus kepada pencapaian tujuan yang kita inginkan (Pohan, 2013)

Beberapa upaya yang bisa dilakukan Wajib Pajak dalam mengefisienkan pembayaran PPh badan adalah (Pohan, 2013) ;

1. Memilih sistem pembukuan dan pencatatan yang tepat.

2. Memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.
3. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat.
4. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kas.

### **Koreksi Fiskal**

Menurut Mardiasmo (2009), penyebab terjadinya koreksi fiskal adalah perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal atau pajak. Perbedaan tersebut antara lain ;

1. **Beda Tetap**

Yaitu perbedaan atas penghasilan, biaya yang secara fiskal atau pajak tidak dapat diakui tetapi di komersial dapat diakui.

Contoh ; Sumbangan, Hibah, dan PPh

2. **Beda Waktu**

Yaitu perbedaan pengakuan atas penghasilan atau biaya karena selisih waktu pengakuannya saja. Dalam hal ini, sama-sama tetap diakui tetapi dalam waktu yang berbeda.

Contoh ; Penyusutan secara komersial dibebankan selama 5 tahun tetapi menurut fiskal hanya 4 tahun.

Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

- a. **Koreksi Fiskal Positif** dilakukan apabila terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Koreksi ini bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.

- b. Koreksi Fiskal Negatif dilakukan apabila terdapat penghasilan yang tidak dapat ditambahkan dengan penghasilan lainnya. Koreksi ini bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak yang terutang.

### **Metode Penelitian**

### **Objek Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan objek penelitian yang bergerak pada bidang Jasa Percetakan Offset yaitu PT “MKJ” di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui penerapan perencanaan pajak yang tepat maka dapat membantu meminimalkan besarnya pajak penghasilan (PPh) dan mengoptimalkan laba yang diperoleh PT “MKJ” serta dapat membantu kinerja perusahaan semakin efisien.

### **Data yang Digunakan**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat kualitatif berupa angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan PT “MKJ” tahun 2015 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan, serta Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka penulis mengidentifikasi proses penerapan perencanaan pajak ini dengan mengalihkan biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non Deductible Expense) dari penghasilan bruto perusahaan ke biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expense) dari penghasilan bruto perusahaan sesuai UU PPh yang berlaku.

### **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana merupakan data yang dikumpulkan sendiri melalui metode observasi dan wawancara langsung ke objek yang dituju. Data primer ini adalah dilakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis, studi pustaka, literatur, jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Analisis dan Pembahasan**

**Tabel 1**

**Persyaratan Pembebanan Laba Rugi Fiskal PT “MKJ”**

<b>Daftar Beban</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Dasar Peraturan yang Terkait</b>
Beban Umum yang berkaitan dengan Beban Entertainment	Perusahaan harus membuat daftar Nominatif yang rinci dan ada bukti pendukung yang valid	Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dilengkapi melalui SE-27/PJ.22/1986
Beban Umum yang terkait dengan Biaya Kesehatan Karyawan	Menggunakan metode Gross Up dan diakui sebagai Tunjangan bukan sebagai Beban	Pasal 6 huruf e UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Per-31/PJ/2012
Beban Umum yang terkait dengan Biaya Promosi	Wajib melampirkan bukti nominatif sesuai dengan format pada lampiran peraturan menteri keuangan	Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi
Beban Makan, Minum, dan Transportasi	Biaya transportasi harus milik perusahaan, wajib ada daftar nominatif yang rinci dan terlampir, dan biaya transportasi	KEP-220/PJ/2002 Pasal 2 serta Keputusan Menteri Keuangan NO.520/KMK.03/2002.

	harus untuk seluruh karyawan, agar biaya transportasi dapat dibebankan.	
Beban Pajak dan Retribusi	Seluruh beban Pajak dan Retribusi yang terkait langsung dengan kegiatan perusahaan tidak perlu dikoreksi	UU No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1a tentang Pajak Penghasilan
Beban Sumbangan	Tidak melebihi 5% dari penghasilan bersih fiscal tahun sebelumnya	Pasal 6 ayat (1) huruf (i), (j), (l), (m) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan diperbarui dengan aturan pelaksana dari Menteri Keuangan dalam PMK No. 76/PMK.03/2011
Biaya Lain – Lain	Jika dalam biaya lain-lain ada keperluan untuk kepentingan pemilik secara pribadi harus dilakukan koreksi. Biaya pulsa, paket data, dan biaya lain harus dikoreksi fiscal sebesar 50%	KEP-220/PJ/2002

**Tabel 2**

**Dampak dan evaluasi Pajak Penghasilan (PPh) setelah mengoptimalkan perencanaan pajak pada PT “MKJ”**

<b>Perbandingan Perhitungan Fiskal</b>	
<b>PT “MKJ”</b>	
<b>Sebelum Melakukan Perencanaan Pajak</b>	<b>Setelah Melakukan Perencanaan Pajak</b>

<b>Laba Komersial</b>	Rp 532.564.224	<b>Laba Komersial</b>	Rp 532.564.224
<b>Koreksi Positif</b>	Rp 126.255.882	<b>Koreksi Positif</b>	Rp 33.125.939
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>		<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	
<b>Beban Entertainment</b>	Rp 22.500.000	<b>Beban Entertainment</b>	Dibebankan
<b>Beban Kesehatan Karyawan</b>	Rp 15.300.000	<b>Beban Kesehatan Karyawan</b>	Dibebankan
<b>Biaya Promosi</b>	-	<b>Biaya Promosi</b>	Rp 10.561.000
<b>Beban Makan, Minum, dan Transportasi</b>	Rp 20.375.800	<b>Beban Makan, Minum, dan Transportasi</b>	Dibebankan
<b>Beban Pajak dan Retribusi</b>	Rp 7.056.600	<b>Beban Pajak dan Retribusi</b>	Dibebankan
<b>Beban Sumbangan</b>	Rp 33.057.055	<b>Beban Sumbangan</b>	Rp 4.379.512
<b>Biaya Lain – lain</b>	-	<b>Biaya Lain – lain</b>	Rp 780.000
<b>Beban Pajak Bunga</b>	Rp 30.427	<b>Beban Pajak Bunga</b>	Rp 30.427
<b>Koreksi Negatif</b>	Rp 153.195	<b>Koreksi Negatif</b>	Rp 15.453.195
<b>Pendapatan Bunga</b>	Rp 153.195	<b>Pendapatan Bunga</b>	Rp 153.195
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	Rp 658.666.911	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	Rp 565.536.968
<b>PPh terutang</b>	Rp 107.012.708	<b>PPh Terutang</b>	Rp 91.882.014

Dari hasil perbandingan antara sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada laporan laba rugi PT “MKJ” pada tahun 2015. Dapat dilihat bahwa setelah melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang – undang, maka PPh terutang PT “MKJ” mengalami penurunan sebesar Rp 15.130.694 sehingga PPh terutangnya menjadi Rp 91.882.014. Setelah melakukan

evaluasi perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan, dengan dilakukannya evaluasi tersebut maka akan terjadi perubahan akibat adanya perubahan terhadap koreksi fiskal di laba rugi PT “MKJ” serta dapat dilihat perbedaan laba fiskal PT “MKJ” setelah dan sebelum dilakukannya perencanaan pajak.

Perbandingan pajak setelah melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dapat dilihat dari table diatas, bahwa laba bersih usaha sebelum pajak atau penghasilan kena pajak menjadi Rp 532.861.968. Terjadi penurunan koreksi fiskal positif menjadi Rp 15.750.939 terdapat selisih yang cukup besar dengan koreksi fiskal sebelum dilakukan perencanaan pajak yaitu selisihnya sebesar Rp 110.504.943. Dengan adanya penurunan tersebut maka nilai penghasilan kena pajak PT “MKJ” yang terutang menjadi semakin kecil.

Di Indonesia saat ini banyak perusahaan terkadang salah dalam menerapkan peraturan perpajakan karena kurangnya pengetahuan dalam memahami strategi pengoptimalan perencanaan pajak. Penulis telah menerapkan celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh PT “MKJ” dalam hal untuk mengoptimalkan pajaknya. Selanjutnya terdapat rincian beban – beban yang dapat di optimalkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan cara ini legal bagi perusahaan.

**Tabel 3**

**Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan**

<b>Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan</b>		
<b>PT “MKJ”</b>		
<b>Sebelum Perencanaan Pajak</b>	<b>Sesudah Perencanaan Pajak</b>	<b>Seisih</b>

<b>Laba Komersial</b>	Rp 532.564.224	<b>Laba Komersial</b>	Rp 532.564.224	Rp -
<b>Koreksi Positif</b>	Rp 126.255.882	<b>Koreksi Positif</b>	Rp 33.125.939	Rp 93.129.943
<b>Koreksi Negatif</b>	Rp 153.195	<b>Koreksi Negatif</b>	Rp 153.195	Rp -
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	Rp 658.666.911	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	Rp 532.861.968	Rp 110.504.943
<b>PPh Terutang</b>	Rp 107.012.708	<b>PPh terutang</b>	Rp 91.882.014	Rp 15.130.694
<b>Laba Sesudah Pajak</b>	Rp 551,654,203	<b>Laba Sesudah Pajak</b>	Rp 473.654.954	Rp 77.999.249

**PPh Terutang = ((50% x 25%) PKP Fasilitas) + (25% x PKP Non Fasilitas)**

- *Mendapatkan Fasilitas :*

$$= (Rp\ 4.800.000.000 \times Rp\ 565.536.968) / Rp\ 6.854.685.000$$

$$= Rp\ 396.017.825$$

- *Tidak Mendapat Fasilitas*

$$= Rp\ 565.536.968 - Rp\ 396.017.825$$

$$= Rp\ 169.519.143$$

- ***PPh Terutang : Tarif x Penghasilan Kena Pajak***

***PPh Terutang :***

$$= [(25\% \times 50\%) \times \text{Rp } 396.017.825] + (25\% \times \text{Rp } 169.519.143)$$

$$= \text{Rp } 91.882.014$$

Dalam perhitungan PPh Badan diatas, dapat dilihat bahwa PT “MKJ” dikenakan tarif pasal 31 E UU NO. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari ketentuan tersebut maka dalam menghitung pajak penghasilan, harus dipertimbangkan pajak penghasilan yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas. Dikenakan tarif Pasal 31 E ini dikarenakan peredaran bruto perusahaan berada diantara Rp 4.800.000.000 hingga Rp 50.000.000.000 yaitu sebesar Rp 6.854.685.000. sedangkan penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh) Badan yang terutang pada tahun 2015 menjadi Rp 565.536.968.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Sebagai alternatif perbaikan perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT “MKJ”, penulis akan memberikan masukan terhadap strategi perencanaan pajak yang optimal untuk diterapkan pada PT “MKJ” :

- a. PT “MKJ” telah menerapkan perencanaan pajak tetapi belum optimal yang menyebabkan PPh Terutang PT “MKJ” menjadi lebih tinggi. Akan tetapi, setelah penulis melakukan perencanaan pajak terjadi perbedaan terhadap Penghasilan Kena Pajak menjadi Rp 91.882.014. Perbedaan tersebut berasal dari startegi perencanaan pajak yang diterapkan pada : beban entertainment sebesar Rp 22.500.000 yang seharusnya tidak dapat dikoreksi fiskal karena beban tersebut tidak ada bukti nominatif secara

rinci, beban kesehatan sebesar Rp 15.300.000 seharusnya dijadikan sebagai tunjangan kesehatan berupa uang tunai, beban transportasi sebesar Rp 20.375.800 dapat dibebankan asalkan untuk menambah manfaat bagi karyawan, beban pajak dan retibusi sebesar Rp 7.056.600, beban sumbangan yang seharusnya dapat dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp 28.677.543, biaya lain-lain yang dapat dibebankan oleh perusahaan hanya sebesar Rp 780.000. Hal tersebut akan mempengaruhi PPh terutang yang dibayarkan oleh PT “MKJ”. Setelah penulis memberikan perhitungan perencanaan pajak pada PT “MKJ”, pihak perusahaan sangat merespon dengan baik dan akan mempertimbangkannya.

- b. Pada PPh Badan yang dibuat oleh PT “MKJ” tahun 2015, menghasilkan Pajak Penghasilan sebesar Rp 107.012.708. Setelah penulis melakukan perencanaan pajak dengan data dari laporan laba rugi perusahaan didapatkan Pajak Penghasilan sebesar Rp 91.882.014. Dari perbedaan nominal sebesar Rp 15.130.694 terhadap Pajak Penghasilan PT “MKJ” yang dibuat perusahaan, menunjukan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh penulis menghasilkan Pajak Penghasilan yang lebih hemat serta dapat mengoptimalkan pajak yang akan dibayar oleh PT “MKJ” .

## **Daftar Pustaka**

- BPPK. 2014. Penggantian Biaya Pengobatan terutang PPh 21 atau tidak? <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel167-artikel-pajak/20295-penggantian-biaya-pengobatan-terutang-pph-21-atau-tidak> (diunduh tanggal 25 Oktober 2017)
- Efferin, S. 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif - Interpretif di Bidang Akuntansi: Seni Mengelola Keterbatasan. Paper dipresentasikan pada acara Kolokium dan Seminar Nasional Program M.Si. dan Doktor: Aplikasi Meta Analysis dan Metode Triangulasi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Efferin, S., S. H. Darmadji, dan Y. Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitati f dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lanis, Roman and Grant Richardson. 2007. Determinants of the variability corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. ScienceDirectJournal. <http://www.sciencedirect.com.pustaka.ubaya.ac.id/science/article/pii/S0278425407000701>.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* ,EdisiRevisi .Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pohan, Chairil. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Spitz, Barry. 1983. *International Tax Planning*. London: Butterwoth.

Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Subagyo, dan Octavia. (2010). *Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Penghasilan Badan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Sugiyono. 2013. *Metode Pengambilan Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfa beta.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment dan sejenisnya.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyodan Wirawan B. Illyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan ,Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan ,Buku Satu.Jakarta: Salemba Empat.

[www.pajak.go.id/penerimaan-pajak](http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak) Diunduh Pada Tanggal 30 November 2016

[www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016) Diunduh Pada Tanggal 30 November 2016

[www.kemenkeu.go.id/en/node/48703](http://www.kemenkeu.go.id/en/node/48703). Diunduh pada tanggal 27 November 2016

[www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal22](http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal22). Diunduh pada tanggal 29 November 2016

[www.pajak.go.idcontent/belajar-pajak](http://www.pajak.go.idcontent/belajar-pajak). Diunduh pada tanggal 25 November 2016